UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) adalah salah satu ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ubudiah maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ekonomi umat. Selain sebagai ibadah, Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) juga memiliki keterkaitan sangat signifikan dengan dimensi sosial keumatan, karena secara substantive, pendayagunaan zakat secara material dan fungsional memiliki partisipasi aktif dalam memecahkan permasalahan keumatan seperti peningkatan kualitas hidup kaum dhuafa, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi. Dalam hitungan makro, zakat dapat dimaksimalkan sebagai institusi distribusi pendapatan didalam konsepsi ekonomi Islam. Sebagai dokrin ibadah zakat bersifat wajib bagi seluruh umat muslim yang mampu mengeluarkan zakat.

Namun, kondisi sebagian besar umat Islam saat ini yang masih belum mampu dalam menghadapi masalah ekonomi, merupakan salah satu bukti ketidakefektifan pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) kepada yang berhak atau kaum dhuafa. Karena banyak fenomena kemiskinan disekitar kita yang mencerminkan pentingnya distribusi zakat yang adil dan merata.

Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sangat berperan besar dalam menuntaskan masalah kemiskinan. Untuk menuntaskan permasalahan ini maka diperlukan pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang profesional oleh lembaga yang berwenang maupun dukungan dari pihak pemerintah untuk mengoptimalkan pendistribusian zakat yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan.[1]

Oleh karena itu, dalam pendistribusia Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) tidak hanya dimanfaatkan oleh hal-hal yang konsumtif saja, tetapi juga untuk sesuatu yang bersifat produktif. Dalam pemanfaatan zakat untuk kegiatan yang produktif akan memberikan masukan bagi penerima zakat dalam kelangsungan hidup. Apabila Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) ini dikelola dengan baik, maka Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) ini dapat digunakan sebagai sumber dana yang potensial yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakat itu sendiri.

Sistem pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pasti mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok

[1] Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.

Dalam konteks sasaran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) melihat keberadaan mustahik yang lebih membutuhkan adalah sangat urgen karena suatu kewajiban bagi orang yang berwewenang pada setiap waktu dan tempat untuk senantiasa membuat peraturan yang mendahulukan yang lebih penting apabila sedekah tidak mencukupi untuk semuanya. Hal ini mencegah penguasa memanfaatkan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sekehendaknya, karena kadangkala hanya sebagian sasaran saja yang terdapat pada sebagian waktu dan tempat, sebagaimana halnya kebutuhan-kebutuhan itu pun berbeda-beda.[2]

Berdasarkn uraian diatas maka penulis melakukan penelitian terhadap sistem pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat. Dalam hal ini penulis mengambil lokasi penelitian di Pekanbaru Provinsi Riau, sebagai objek penelitian, penulis akan meneliti bagaimana sistem yang dilakukan oleh Badan Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Dompet Dhuafa dalam Pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah.

Badan pengelol Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Dompet Dhuafa merupakan lembaga yang mengelola dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dari segi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana Zakat,

[2] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1993). 670

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Infak dan Sedekah (ZIS) yang berkedudukan di Provinsi Riau. Dua tahun terakhir sejak didirikan 20 Februari 2013, Dompet Dhuafa Riau telah menghimpun dana publik sebesar Rp 359.826.543. Dana tersebut bersumber dari Zakat, Infak, Sedekah dan sosial kemanusiaan. Dana tersebut terhimpun dari para donatur Dompet Dhuafa Riau yang jumlahnya mencapai 506. Dana yang terhimpun tersebut sudah dikelola untuk membantu masyarakat miskin di Riau. Total penerima manfaat Dompet Dhuafa Riau sebanyak 6.139 orang. Penyalurannya tak hanya berorientasi pada kuantitas penerima manfaat. Namun sangat memperhatikan kualitas dengan targetnya adalah mustahik menjadi muzakki.[3]

Dari fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul "*Sistem Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Dompet Dhuafa Pravinsi Riau*".

B. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas maksud dan tujuan penelitian ini agar tidak bermakna ganda dan menghindari kesalahpahaman, maka penulis membuat penegasan istilah guna memberikan penjelasan tentang makna kata yang penulis maksud. Berikut beberapa istilah yang akan penulis jelaskan:

[3] http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/01/27/dompet-dhuafa-riau-himpun-dana-publik-rp-359826-juta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1. Sistem yaitu suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan kompleks, kompleksitas dari sistem yang meliputi kerja sama anar bagian yang interdependen satu sama lain untuk mencapai tujuan.[4]
2. Pendistribusian adalah serangkaian kegiatan menyalurkan, membagikan dan mengirimkan barang-barang kepada orang yang membutuhkan secara merata.[5]
3. Dompet Dhuafa cabang Riau adalah lembaga kemanusiaan yang berdiri resmi dibuka di ibu kota Provinsi Riau yakni di Pekanbaru pada tanggal 20 Februari 2013. Lembaga ini berdiri dengan salah satu tujuannya adalah membantu dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) kepada masyarakat di berbagai daerah dalam membantu pemerataan ekonomi masyarakat.

   Maka sistem pendistriusian dana zakat, infak dan sedekah dompet dhuafa provinsi riau berarti suatu kesatuan usaha yang saling terkait untuk menyalurkan atau mengirimkan barang yang dilakukan dompet dhuafa provinsi riau agar penyaluran dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan yang diharapkan.

[4] Marimin, *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Bogor: 2006), 1
[5] Yusrialis, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Pekanbaru: PT Suska Press, 2012), 7

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Sistem Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Dompet Dhuafa Provinsi Riau?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui bagaimana sistem pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Dompet Dhuafa Provinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Akademik

1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi terkait sistem pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sehingga kelak dapat menjadi kajian terdahulu bagi penelitian selanjutnya yang serupa.

2) Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan para amil, untuk mendistribusikan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang sesuai dengan ketentuan Islam.

3) Hasil penelitian ini dapat menjadi kajian tersendiri bagi penulis dalam mengembangkan ilmu metodologi yang dimiliki.

b. Manfaat Praktis

1) Sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian yang sama.

2) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berkut:

BAB I Pendahuluan pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian teori dan kerangka pikir berisi tentang kajian teori, kajian terdahulu serta kerangka pikir.

BAB III Metodologi penelitian berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV Gambaran umum berisi tentang subyek penelitian.

BAB V Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang penelitian serta pembahasan.

BAB VI Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.